



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwin Bin Bakri Usman;
2. Tempat lahir : Gelanggang Gajah;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 24 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Darwin Bin Bakri Usman ditangkap pada tanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa Darwin Bin Bakri Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suhaimi, S.H, Advokat pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang berkantor di Jalan Pelangi No. 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Keuramat, Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bpd Tanggal 7 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Darwin Bin Bakri Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darwin Bin Bakri Usman dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) batang tanaman ganja;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar terdakwa **Darwin Bin Bakri Usman** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Darwin Bin Bakri Usman** pada sekitar bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,*** dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Darwin Bin Bakri Usman pada bulan Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib mendatangi dan menjumpai sdr. Apek (dpo) di rumahnya yang berada di desa Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk keperluan membeli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus / amp dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pulang menuju kebun terdakwa yang berada di Jl. Alue Batee Desa Gelanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan setibanya di kebun terdakwa langsung menghisap ganja tersebut dan biji ganja yang telah terdakwa sisihkan kemudian terdakwa tanam dengan cara menyemai sebanyak 100 (seratus) biji di dalam polibet ukuran besar yang telah disiapkan terdakwa kemudian setelah 14 (empat) belas hari batang ganja yang hidup sebanyak 7 (tujuh) batang lalu terdakwa mencabut batang ganja tersebut dari dalam polibet dan menanamnya kembali di kebun terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa memanen ganja tersebut dengan cara memangkas daun dan bunga ganja lalu daun ganja tersebut terdakwa jadikan sayuran untuk makan siang lalu bunga ganja tersebut terdakwa campurkan dengan 4 (empat) batang rokok Panamas untuk kemudian terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa yang sedang berjalan menuju kebunnya langsung diamankan oleh anggota kepolisian berpakaian preman kemudian anggota kepolisian yang di damping oleh kepala desa membawa terdakwa menuju kebunnya yang berada di Desa Gelanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan setibanya di kebun terdakwa di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) batang ganja yang sebelumnya terdakwa tanam kemudian anggota kepolisian dan kepala desa menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan tanaman ganja dan oleh terdakwa membenarkan jika tanaman ganja tersebut milik terdakwa lalu anggota

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian mencabut batang ganja tersebut sebanyak 7 (tujuh) batang dan terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Abdya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 5127/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Darwin Bin Bakri Usman sebanyak 7 (tujuh) batang yang terdiri dari akar, ranting, daun dan biji kering adalah Positif mengandung narkotika jenis gaja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Darwin Bin Bakri Usman** pada Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Darwin Bin Bakri Usman pada bulan Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib mendatangi dan menjumpai sdr. Apek (dpo) di rumahnya yang berada di desa Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk keperluan membeli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus / amp dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan gnaj tersebut terdakwa langsung pulang menuju kebun terdakwa yang berada di Jl. Alue Batee Desa Gelanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan setibanya di kebun terdakwa langsung menghisap ganja tersebut dan biji ganja yang telah terdakwa sisihkan kemudian terdakwa tanam dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyemai sebanyak 100 (seratus) biji di dalam polibet ukuran besar yang telah disiapkan terdakwa kemudian setelah 14 (empat) belas hari batang ganja yang hidup sebanyak 7 (tujuh) batang lalu terdakwa mencabut batang ganja tersebut dari dalam polibet dan menanamnya kembali di kebun terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa memanen ganja tersebut dengan cara memangkas daun dan bunga ganja lalu daun ganja tersebut terdakwa jadikan sayuran untuk makan siang lalu bunga ganja tersebut terdakwa campurkan dengan 4 (empat) batang rokok Panamas untuk kemudian terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa yang sedang berjalan menuju kebunnya langsung diamankan oleh anggota kepolisian berpakaian preman kemudian anggota kepolisian yang di damping oleh kepala desa membawa terdakwa menuju kebunnya yang berada di Desa Gelanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan setibanya di kebun terdakwa di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) batang ganja yang sebelumnya terdakwa tanam kemudian anggota kepolisian dan kepala desa menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan tanaman ganja dan oleh terdakwa membenarkan jika tanaman ganja tersebut milik terdakwa lalu anggota kepolisian mencabut batang ganja tersebut sebanyak 7 (tujuh) batang dan terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Abdyo guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 5127/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Darwin Bin Bakri Usman sebanyak 7 (tujuh) batang yang terdiri dari akar, ranting, daun dan biji kering adalah Positif mengandung narkotika jenis gaja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Faudhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penangkapan;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 sekira Pukul 07.30 WIB di Jalan Alue Batee Leukat Desa Geulanggang Gajah, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya;
 - Bahwa pada awalnya Saksi beserta rekan Saksi dari pihak kepolisian lainnya pada Tanggal 20 Mei 2021 sekira Pukul 00.00 WIB mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa di Desa Geulanggang Gajah, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya ada kebun/ladang yang ditanami batang ganja, kemudian Saksi beserta petugas kepolisian lainnya langsung mencari lokasi tersebut dan sesampainya dikebun tersebut Saksi melihat terdapat 7 (tujuh) batang tanaman ganja yang tinggi batangnya 1 (satu) meter, kemudian Saksi beserta petugas kepolisian lainnya langsung mencari pemilik kebun/ladang ganja tersebut, dan setelah mengetahui pemilik kebun tersebut Saksi dan rekan Saksi dari Sat Narkoba langsung mencari keberadaan pelaku dan di hari yang sama pada Pukul 07.30 Saksi dan rekan dari pihak kepolisian menemukan pelaku yang sedang melintas di Jalan Alue Batee Leukat, Desa Geulanggang Gajah, Kab. Aceh Barat Daya, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan Terdakwa juga dihadiri PJ Kepala Desa Geulanggang Gajah dan Kepala Lorong Desa Geulanggang Gajah;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta rekan dari pihak kepolisian lainnya serta Kepala Lorong langsung membawa Terdakwa ke lokasi kebun/ladang yang terdapat 7 (tujuh) batang tanaman yang diduga ganja yang diduga merupakan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi beserta rekan kepolisian sampai dilokasi kebun tersebut, Terdakwa kemudian menunjukkan 7 (tujuh) batang tanaman yang diduga ganja di kebun tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar 7 (batang) tanaman yang diduga ganja tersebut merupakan milik Terdakwa atau tidak, dan Terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) batang tanaman yang diduga ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang ditanam sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Selanjutnya Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dan di saksikan oleh Kepala Lorong Desa Geulanggang Gajah langsung mencabut tanaman ganja tersebut sebanyak 7 (tujuh) batang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Abdya guna penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ianya tidak memiliki izin dalam memiliki tanaman yang diduga jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa ianya memperoleh tanaman yang diduga jenis ganja tersebut dari Apek yang beralamat di Desa Lhok Gayo, Kec. Babahrot, Kab. Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa ianya kemudian mengambil biji dari tanaman ganja yang dibeli tersebut, dan ditanam dalam *polybag*;
 - Bahwa Saksi membenarkan 7 (tujuh) batang tanaman yang diduga ganja yang ditunjukkan didepan dipersidangan sebagai barang bukti yang sama dengan yang ditemukan pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Rahmat yang BAP nya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira 00.00 wib saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Abdya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Geulanggang Gajah Kec Kuala Bate Kab Abdya terdapat kebun/ladang yang di tanami batang ganja, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Abdy langsung pergi menuju lokasi kebun/ladang ganja tersebut dan sesampainya di kebun tersebut saksi melihat ada tujuh batang tanaman ganja yang ukuran ketinggian batang ± 1 (satu) meter.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 07.30 wib saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Abdya mencari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan terdakwa sebagai pemilik kebun/ladang ganja tersebut dan menemukan terdakwa sedang melintas di jalan Alue Batee Leukat Desa Geulanggang Gajah Kab. Abdya, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Abdya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi melakukan interogasi tentang kepemilikan tanaman ganja tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui jika terdakwa ada menanam ganja di kebun milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Abdya dan juga di dampingi oleh perangkat desa setempat membawa terdakwa menuju kebun/ladang ganja dan setiba di kebun/ladang tersebut terdakwa langsung menunjukkan tanaman ganja yang berjumlah sebanyak 7 (tujuh) batang.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Abdya beserta perangkat Desa menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan batang ganja sebanyak 7 (tujuh) batang tersebut dan oleh terdakwa mengakui jika batang ganja tersebut milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang menanamnya.
- Bahwa Selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Abdya yang di saksikan oleh aparat Desa setempat langsung mencabut tanaman ganja tersebut sebanyak 7 (tujuh) batang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Abdya guna penyidikan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan Saksi di BAP yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Syaiful Bin Abu Bakar yang BAP nya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 07.30 wib saksi sedang berada di rumah dan kemudian datang anggota polisi dan kemudian mengatakan kepada saksi bahwa ada warga Desa Gelanggang gjah di Amankan pihak kepolisian dan kemudian saya bersama kepala lorong langsung pergi ketempat kejadian dan kemudian sesampainya kami ditempat kejadian saksi melihat terdakwa sudah diamankan pihak kepolisian kemudian saksi bersama anggota kepolisian membawa terdakwa pergi menuju kebun milik terdakwa dan saksi melihat tanaman ganja sebanyak 7 (tujuh) batang yang tingginya lebih kurang 1 (satu) Meter kemudian pihak kepolisian mencabut tanaman ganja tersebut untuk dijadikan barang bukti kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apa betul tanaman ganja ini milik kamu,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “benar pak” lalu saksi menanyakan lagi “apa kamu mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menanam tanaman ganja ini” saya tidak memiliki izin pak”. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kemapolres abdy a guna penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi di BAP yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Munawir Bin Marzuki yang BAP nya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 07.40 wib saksi sedang berada di rumah di Desa Geulanggang Gajah Kec Kuala Batee Kab Abdy a, kemudian datang saksi Saiful Bin Abu Bakar selaku Pj Kepala Desa Gelanggang Gajah dan mengatakan kepada saksi bahwa ada warga Desa Gelanggang Gajah yang telah Amankan pihak kepolisian di Jln Alue Batee Lekat Desa Geulanggang Gajah Kec Kuala Batee Kab Abdy a, kemudian saksi bersama kepala Desa langsung pergi menuju lokasi penangkapan dan setiba di lokasi saksi melihat terdakwa sudah diamankan pihak kepolisian, kemudian anggota kepolisian menjelaskan kepada saksi dan juga kepada kepala Desa jika terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis ganja dan pada saat itu terdakwa mengakui telah menanam tanaman ganja di kebun/ladang miliknya, selanjutnya saksi bersama kepolisian membawa terdakwa menuju ke kebun milik terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan tanaman ganja yang di tanam di kebun tersebut sebanyak 7 (tujuh) batang yang tingginya lebih kurang 1 Meter kemudian pihak kepolisian mencabut tanaman ganja tersebut untuk dijadikan barang bukti selanjutnya anggota kepolisian dan di dampingi Kepala Desa menanyakan kepada terdakwa **“apa betul tanaman ganja ini milik kamu**, terdakwa menjawab **“benar pak”** anggota kepolisian dan Kepala Desa menanyakan lagi **“apa kamu mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menanam tanaman ganja ini”** terdakwa menjawab **“saya tidak memiliki izin pak”**. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kemapolres abdy a guna penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi di BAP yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;c

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 sekira Pukul 07.30 WIB di Jalan Alue Batee Leukat Desa Geulanggang Gajah, Kec.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dari rumahnya dan hendak pergi ke kekebun, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Alue Batee Leukat Terdakwa di hadang oleh (dua) orang anggota polisi yang berpakaian preman dan kemudian langsung memegang Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "ada kamu tanam ganja di atas" Terdakwa menjawab "ada" dan kemudian polisi tersebut menanyakan lagi kepada Terdakwa "banyak kamu tanam ganja" Terdakwa menjawab "gak banyak cuma beberapa batang" dan kemudian datang kepala Desa beserta kepala lorong dan kemudian kami bersama-sama pergi kegunung kekebun Terdakwa dan sesampainya digunung kemudian Terdakwa menunjukkan kepala polisi batang ganja tersebut sebanyak 7 (tujuh) batang dan tidak lama kemudian datang anggota polisi lainnya sebanyak 4 (empat) orang dan kemudian anggota polisi tersebut mencabut batang ganja tersebut sebanyak 7 (tujuh) batang bersama-sama kepala desa Gelanggang Gajah beserta kepala lorong dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tanaman ganja langsung di bawa kepolres Abdy untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tanaman ganja tersebut dari sdr Apek, dimana Pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mendatangi rumah sdr APEK di Desa Lhok Gayo Kec Babahrot Kab Abdy dan sesampainya disana Terdakwa langsung menemui sdr APEK yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah nya kemudian Terdakwa meminta membeli ganja dari sdr APEK sebanyak 1 (satu) bungkus /amp seharga Rp 50.000,- dan setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa langsung pulang menuju ke kebun/ladang milik saya yang terletak di Jln Alue Bate Leukat Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Bate Kab Abdy yang jauh dari pemukiman warga dan setiba di kebun/ladang, kemudian biji ganja tersebut Terdakwa semai di dalam *polybag* lebih kurang 100 (seratus) biji ganja;
- Bahwa dari 100 (seratus) biji ganja yang disemai didalam *polybag* yang hidup sebanyak 7 (tujuh) batang dan setelah ganja tersebut berumur 14 (empat belas) hari kemudian tanaman ganja tersebut Terdakwa pindahkan dan tanam di gunung/kebun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa memanen ganja tersebut yang telah berumur 2 (dua) bulan setengah, dan pada saat itu tinggi tanaman ganja tersebut lebih kurang 1

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) meter dengan cara Terdakwa pangkas daun dan bunga ganja tersebut dan kemudian daun ganja tersebut Terdakwa rebus untuk Terdakwa jadikan sayur untuk makan siang dan bunga ganja tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan rokok, dan dari hasil pertama Terdakwa memanen ganja tersebut Terdakwa mendapatkan bunga ganja sebanyak 4 (empat) batang rokok dan kemudian bunga tersebut Terdakwa campurkan dengan tembakau rokok panamas dan kemudian Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) batang rokok;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memanen tanaman ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 7 (tujuh) batang tanaman yang diduga ganja yang ditunjukkan didepan dipersidangan sebagai barang bukti yang sama dengan yang ditemukan pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 5127/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Darwin Bin Bakri Usman sebanyak 7 (tujuh) batang pohon yang terdiri dari akar, ranting, daun dan biji kering adalah Positif mengandung narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Hasil Test Napza (Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif) Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor : 359.a. Atas Nama Terdakwa Darwin Bin Bakri Usman dengan hasil Positif THC (*Marijuana Test*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) batang tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 sekira Pukul 07.30 WIB di Jalan Alue Batee Leukat Desa Geulanggang Gajah, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya, oleh Saksi Aris Faudhan, Saksi Rahmat,



serta anggota kepolisian lainnya dari Polres Abdya karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dari rumahnya dan hendak pergi ke kekebun, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Alue Batee Leukat Terdakwa di hadang oleh (dua) orang anggota polisi yang berpakaian preman dan kemudian langsung memegang Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "ada kamu tanam ganja di atas" Terdakwa menjawab "ada" dan kemudian polisi tersebut menanyakan lagi kepada Terdakwa "banyak kamu tanam ganja" Terdakwa menjawab "gak banyak cuma beberapa batang" dan kemudian datang Kepala Desa beserta Kepala Lorong dan kemudian kami bersama-sama pergi kegunung kekebun Terdakwa yang berada di Desa Geulanggang Gajah, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya dan sesampainya digunung kemudian Terdakwa menunjukkan kepala polisi batang ganja tersebut sebanyak 7 (tujuh) batang dan tidak lama kemudian datang anggota polisi lainnya sebanyak 4 (empat) orang dan kemudian anggota polisi tersebut mencabut batang ganja tersebut sebanyak 7 (tujuh) batang bersama-sama kepala desa Gelanggang gajah yaitu Saksi Syaiful Bin Abu Bakar beserta kepala lorong yaitu Saksi Munawir dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tanaman ganja langsung di bawa kepolres Abdya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tanaman ganja tersebut dari sdra Apek, dimana Pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mendatangi rumah sdra APEK di Desa Lhok Gayo Kec Babahrot Kab Abdya dan sesampainya disana Terdakwa langsung menemui sdra APEK yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah nya kemudian Terdakwa meminta membeli ganja dari sdra APEK sebanyak 1 (satu) bungkus /amp seharga Rp 50.000,- dan setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa langsung pulang menuju ke kebun/ladang milik saya yang terletak di Jln Alue Bate Leukat Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Bate Kab Abdya yang jauh dari pemukiman warga dan setiba di kebun/ladang, kemudian biji ganja tersebut Terdakwa semai di dalam *polybag* lebih kurang 100 (seratus) biji ganja;
- Bahwa dari 100 (seratus) biji ganja yang disemai didalam *polybag* yang hidup sebanyak 7 (tujuh) batang dan setelah ganja tersebut berumur 14 (empat belas) hari kemudian tanaman ganja tersebut Terdakwa pindahkan dan tanam di gunung/kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa memanen ganja tersebut yang telah berumur 2 (dua) bulan setengah, dan pada saat itu tinggi tanaman ganja tersebut lebih kurang 1 (satu) meter dengan cara Terdakwa pangkas daun dan bunga ganja tersebut, kemudian daun ganja tersebut Terdakwa rebus untuk Terdakwa jadikan sayur untuk makan siang dan bunga ganja tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan rokok, dan dari hasil pertama Terdakwa memanen ganja tersebut Terdakwa mendapatkan bunga ganja sebanyak 4 (empat) batang rokok dan kemudian bunga tersebut Terdakwa campurkan dengan tembakau rokok panamas dan kemudian Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) batang rokok;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memanen tanaman ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki tanaman yang diduga jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aris Faudhan membenarkan 7 (tujuh) batang tanaman yang diduga ganja yang ditunjukkan didepan dipersidangan sebagai barang bukti yang sama dengan yang ditemukan pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 5127/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Darwin Bin Bakri Usman sebanyak 7 (tujuh) batang pohon yang terdiri dari akar, ranting, daun dan biji kering adalah Positif mengandung narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Darwin Bin Bakri Usman yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah tanpa hak menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu item pada Nomor Urut 8 tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 sekira Pukul 07.30 WIB di Jalan Alue Batee Leukat Desa Geulanggang Gajah, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya, oleh Saksi Aris Faudhan, Saksi Rahmat, serta anggota kepolisian lainnya dari Polres Abdy karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika atas dasar informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi Faudhan, Saksi Rahmat, dan Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa atas adanya dugaan kepemilikan tanaman ganja oleh Terdakwa yang berada di kebun Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa mengakui kepemilikan tanaman ganja tersebut dan kemudian menunjukkan kepada petugas kepolisian tanaman ganja

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud yaitu sejumlah 7 (tujuh) batang yang masih tertancap di lahan yang berada di kebun milik Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya, yang mana proses penangkapan tersebut juga disaksikan oleh Kepala Desa Gelanggang Gajah yaitu Saksi Syaiful Bin Abu Bakar beserta Kepala Lorong Desa Gelanggang Gajah yaitu Saksi Munawir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dipersidangan ianya memperoleh tanaman ganja tersebut dari sdr Apek yang berada di Desa Lhok Gayo Kec. Babahrot Kab. Abdya sebanyak 1 (satu) bungkus/ amp seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan tanaman ganja tersebut Terdakwa langsung pulang menuju kebun/ladang milik Terdakwa yang terletak di Jln Alue Bate Leukat Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Bate Kab. Abdya. Sesampainya Terdakwa di kebun/ladang, kemudian biji dari ganja tersebut Terdakwa semai di dalam *polybag* lebih kurang 100 (seratus) biji ganja, dan setelah tanaman ganja tersebut berumur 14 (empat belas) hari dan yang hidup sebanyak 7 (tujuh) batang, tanaman ganja tersebut kemudian Terdakwa pindahkan dan ditanam di gunung/kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah memanen ganja tersebut pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib, dan dipergunakan dengan cara daun ganja tersebut Terdakwa rebus untuk Terdakwa jadikan sayur untuk makan siang, sedangkan bunga ganja tersebut Terdakwa hisap dengan cara dicampurkan dengan tembakau rokok panamas dan kemudian Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) batang rokok;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 5127/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Darwin Bin Bakri Usman sebanyak 7 (tujuh) batang pohon yang terdiri dari akar, ranting, daun dan biji kering adalah Positif mengandung narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap barang bukti 7 (tujuh) batang tanaman ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) batang pohon" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.800.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa yang relatif berusia muda, dan juga fakta bahwa Terdakwa memang menggunakan narkotika hanya untuk dirinya sendiri dan dibuktikan berdasarkan bukti surat hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung ganja, sehingga Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dan berpendapat untuk meringankan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) batang tanaman ganja yang dikhawatirkan dipakai untuk disalahgunakan, maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Bin Bakri Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menanam Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) batang tanaman ganja;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Melta Variza, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H

Zulkarnain, S.H.,M.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)